



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 98/Pdt.G/2025/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUOL

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, NIK XXX, tempat / tanggal lahir Kodolagon, 18 Februari 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Kabupaten Buol. Hp XXX, E-Mail XXX, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, NIK XXX, tempat / tanggal lahir Terbanggi Besar, 16 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, (Belakang BRI Pogogul), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, dengan register Nomor : 98/Pdt.G/2025/PA.Buol, tertanggal 03 Maret 2025, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No 98/Pdt.G/2025/PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Butukan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Dusun I, Desa Butukan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 6 tahun, 3 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. Anak kandung lahir tanggal 25 Agustus 2013, diasuh oleh Penggugat;
 - b. Anak kandung lahir tanggal 10 Oktober 2016, diasuh oleh Penggugat;
 - c. Anak kandung lahir tanggal 18 Januari 2022, diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak tanggal 10 Juli 2023, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat mengakui telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Cici;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 13 Juli 2023, ketika itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat tidak menerima keinginan Tergugat untuk menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Cici, sehingga mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama ke rumah kontrakan di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud.

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No 98/Pdt.G/2025/PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat** di depan sidang Pengadilan Agama Buol;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat yang telah dipanggil secara elektronik datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil melalui relas surat tercatat tidak datang menghadap di persidangan karena alamat Tergugat sebagaimana yang tercantum pada surat gugatan Penggugat tersebut tidak dikenal/diketahui, sehingga surat tercatat tersebut dikembalikan;

Bahwa sehubungan perkara ini didaftar secara ecourt, Hakim memeriksa kelengkapan berkas e-court pihak Penggugat untuk beracara secara e-court dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian memberi penjelasan tentang hak dan kewajibannya terkait persidangan secara elektronik;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan agar perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 98/Pdt.G/2025/PA.Buol, diperkenankan untuk dicabut, dengan alasan Penggugat ingin terlebih dahulu mencari alamat domisili Tergugat yang senyatanya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No 98/Pdt.G/2025/PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mohon kepada Hakim agar diperkenankan untuk mencabut surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol Nomor 98/Pdt.G/2025/PA.Buol. tertanggal 03 Maret 2025, dengan alasan Penggugat ingin terlebih dahulu mencari alamat domisili Tergugat yang senyatanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara sebelum Tergugat memberikan jawabannya, maka sesuai ketentuan Pasal 272 Rv. pencabutan perkara yang dimohonkan Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut merupakan pernyataan bagi Penggugat untuk mengakhiri perkaranya, dan hal tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan oleh karenanya perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 98/Pdt.G/2025/PA.Buol, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1446 Hijriah oleh kami Baso Abbas Mulyadi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No 98/Pdt.G/2025/PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224/KMA/HK.05/07/2019 tanggal 25 Juli 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui aplikasi e-court oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sparman, S.H., sebagai Panitera Sidang, dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Panitera Sidang,

ttd

Sparman, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp30.000,00
b. Panggilan	Rp20.000,00
c. Redaksi	Rp10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp-
2. Biaya Proses	Rp80.000,00
3. Biaya Pemanggilan	Rp14.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp164.000,00
(seratus enam puluh empat ribu rupiah)	

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No 98/Pdt.G/2025/PA.Buol.